

## Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum

Abdul Fajar Gofani<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> gofanqrc@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 20 Juli 2023;

Revised: 28 Juli 2023;

Accepted: 2 Agustus 2023.

Kata-kata kunci:

Hukum;

Kesadaran Masyarakat.

---

### ABSTRAK

Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Adanya kesadaran hukum dapat memberikan dan meningkatkan nilai ekonomi serta kualitas dalam berkehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai mana pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Kampung Empat RT 03 Kota Tarakan yang akan menjadi suatu koreksi bagi pihak terkait untuk merekonstruksi pemahaman masyarakat terhadap hukum. Sejalan dengan penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan secara malkukan observasi secara langsung di masyarakat RT 03 Kota Tarakan. Hasilnya penelitian yang dilakukan ke beberapa masyarakat di RT 03 Kota Tarakan ternyata tingkat kesadaran masyarakat RT 03 masih stabil dan mengerti akan hukum yang berlaku. Masyarakat memahami dan merasa bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik namun masih ada beberapa hukum yang belum bisa dilaksanakan dengan baik, dan kebanyakan hukum masih tebang pilih.

---

### Keywords:

Law;

Public Awareness.

---

### ABSTRACT

*Efforts to Increase Public Awareness of the Law. Legal awareness is needed in a society, this aims to ensure that solutions, peace, and justice can be realized in relationships between people. With the existence of an economy, legal awareness can provide and increase value and quality of living. This study aims to find out which public knowledge and awareness of the laws that apply in Kampung Empat RT 03 Tarakan City will be. corrections for related parties to reconstruct people's understanding of the law. In line with this study, the author uses qualitative research methods that are descriptive and tend to use analysis by calculating observations directly in the community of RT 03 Tarakan City. As a result, research conducted on several communities in RT 03 Tarakan City turned out that the level of public awareness of RT 03 was still stable, and understood the applicable law. People understand and already feel that the applicable laws in Indonesia are running well, but there are still some laws that cannot be implemented properly, and most laws are still cut down.*

---

Copyright © 2023 (Abdul Fajar Gofani). All Right Reserved

How to Cite : Gofani, A. F. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(8), 286–291.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v3i8.2047>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran Hukum adalah persoalan nilai nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui (Habibi, 2020).

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahanan dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat (Ernis, 2018).

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.(Ernis, 2018).

Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum (Hasibuan, 2017).

Rendahnya kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor internal yakni pendidikan, tanggung jawab, pola pikir, ekonomi masyarakat yang rendah. Faktor penyebab kesadaran hukum dalam hal menjadi saksi tindak pidana rendah karena; keterbatasan waktu, ekonomi yang minim (ketiadaan transportasi), image dan tanggung jawab pihak kepolisian yang kurang baik dalam menangani saksi tindak pidana, menimbulkan keenganan masyarakat berurusan dengan kepolisian; takut adanya pembalasan dari tersangka atau keluarga tersangka, tidak terlaksananya pergantian biaya bagi saksi sesuai dengan aturan perundang-undangan; prosedur penanganan saksi yang berbelit-belit, dan kurangnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban saksi sebagai warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku (Hehanusa, 2019; Gultom 2023).

Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum (Hasibuan, 2017).

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui sampai mana pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Kampung Empat RT 03 Kota Tarakan yang akan menjadi suatu koreksi bagi pihak terkait untuk merekonstruksi pemahaman masyarakat terhadap hukum.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu proposal dan/atau laporan penelitian

diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut (Dr. Wahidmurni, 2017). Narasumber yang penelitian ini dilakukan kepada Bapak Abdul Syukur selaku ketua RT 03 dan Gitania rofika selaku mahasiswa sekaligus masyarakat setempat.

### Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian dengan metode kualitatif secara wawancara dan menghasilkan berbagai tanggapan serta jawaban dari masyarakat maka di dapatkanlah hasil dan di tulis dalam pertanyaan sebagai berikut ini: (1) apa pengertian hukum menurut anda? (2) apa pandangan anda terhadap keadaan hukum saat ini ? (Apakah sudah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku? (3) bagaimana situasi hukum di masyarakat yang terjadi saat ini khususnya masyarakat? (4) apa solusi dan harapan mengenai situasi / kondisi hukum saat ini?

Narasumber Abdul Syukur memberi jawaban; (1) hukum adalah suatu peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah untuk di patuhi agar masyarakat tidak rusak atau ssemena mena terhadap lingkungannya atau masuarakat; (2) Masalah hukum yang ada di negara ini memang belum sempurna tapi hukum yang ada di Indonesia ini menurut saya memang belum bisa dinyatakan hukum itu sempurna banyak hukum yang belum bisa artinya hukum yang ada di negara itu masih tebang pilih; (3) hukum di wilayah kami yaitu Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi; (4) sebenarnya kalau masalah hukum kedepannya itu kalau bisa hukum itu lebih tegas lagi jangan sampai hukum itu setengah-setengah masalahnya hukum di negara itu memang ya kadang-kadang ya itu tadi tebang pilih tajam di atas tumpul dibawah jadi kalau bisa solusi saya sebagai RT kalau bisa ayolah kalau memang hukum itu berjalan dengan baik ayolah kita bangun hukum itu dengan baik jika memang itu salah kita bilang salah jika itu memang benar kita bilang benar.

Narasumber kedua bernama Gitania Rofika. Ia menjawab,

“Hukum adalah suatu aturan yang mengikat pada masyarakat yang mana aturan tersebut di buat dan ditujukan kepada masyarakat agar tercipta lingkungan masyarakat yang nyaman. Hukum saat ini belum sepenuhnya berjalan dan dijalankan, terkadang hukum hanya menjadi sebuah pajangan dan tidak di anggap, ada beberapa sistem hukum saat ini yg sudah sesuai di dalam masyarakat namun tidak semuanya. Dari pandangan saya hukum di masyarakat itu terkadang ada yang adil bagi masyarakat dan juga ada yang tidak terkadang hukum hanya menjadi sebuah pajangan. Saran dan harapan saya ya hukum harus lebih di jalankan dan di tegakan dengan baik lagi dan tidak hanya menjadi pajangan di masyarakat.

Hal yang dapat diringkas dari hasil wawancara adalah masyarakat yang ada di RT 03 memiliki kesadaran pemahaman dan mengerti dengan baik tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Pembahasan. Indonesia sebagai Negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum.(Hermawan Usman, 2014)

Berikut ini adalah beberapa pendapat dari sarjana hukum (pakar hukum) yang coba memberikan pengertian hukum, antara lain: 1) Imanuel Kant memberikan pengertian bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. 2) Leon Duguit mengungkapkan Pengertian Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, dimana aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. 3) Pengertian Hukum menurut E.M. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi pengusaha negara dalam melakukan tugasnya. 4) Pengertian hukum menurut oleh Van Apeldoorn. Dalam bukunya “Inleiding Tot De Studie Van Het

Netherlandse Recht” yang diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Van Apeldoorn, menyatakan bahwa adalah tidak mungkin memberikan definisi terhadap apa yang disebut dengan hukum (pengertian hukum) sebenarnya hanya menyamaratakan saja. (Arliman. S, 2019)

Sebagai negara hukum Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis dan romants. (Aditya, 2019; Gultom, 2016). Dengan adanya hukum diciptakan supaya masyarakat diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum (Zaki, 2019).

Pentingnya Membangun Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hak (Suryaninggi & Venna, 2021; Utomo, 2018)

Membangun masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, karena tidak tidak semua orang memiliki kesadaran hukum (Jayadi, 2017).

Pentingnya membangun kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah untuk: 1) Stabilitas, 2) Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, 4) Jalinan antar institusi. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu kesadaran terhadap nilai-nilai hukum dan ketaatan dalam menjalankan seluruh aturan hukum adalah suatu manifestasi dalam mengefektikan berlakunya hukum. (Kamaruddin, 2016)

Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Untuk mengetahui tinggi-rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, terdapat empat indikator. Keempat indikator tersebut adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Suhairi, 2017).

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa paksaan, tekanan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku, berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum, hukum berisi perintah dan larangan, Hukum menunjukkan mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi, terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman (Zainuddin & Nisah, 2020).

Upaya meningkatkan kesadaran hukum terdapat beberapa cara yaitu: tindakan (action) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui tindakan (action) ini dapat dilakukan dengan dua macam tindakan. Pertama, tindakan represif. Tindakan represif merupakan suatu tindakan yang dalam penerapannya harus bersifat keras dan tegas. Dalam tindakan ini, law enforcement (penegakan hukum)

yang diterapkan dan dijalankan oleh aparat penegak hukum harus dilakukan dengan cara yang sangat tegas dan konsekuen.

Pendidikan (*education*) Secara formal, pendidikan (*education*) dilaksanakan sejak masih usia dini hingga sampai ke perguruan tinggi. Pendidikan merupakan kumpulan berbagai cara dan upaya serta usaha untuk membentuk dan mengembangkan potensi masyarakat agar memiliki kepribadian yang mulia, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani, memiliki kecerdasan serta memiliki keterampilan yang seharusnya diperlukan dan dimiliki masyarakat dan warga negara (Zainuddin & Nisah, 2020) untuk meningkatkan kesadaran hukum (Tsania Rif'atul Munna & Arditya Prayogi, 2021).

Manfaat Sadar Hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.

Memahami hukum berarti memahami manusia, ini merupakan bukan semata-mata gambaran secara umum tentang hukum yang ada selama ini, pandangan yang mengarah kepada "the man behind the gun" membuktikan bahwa aktor dibelakang memegang peran yang lebih dominan dari sekedar persoalan struktur. Apabila Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang sebenarnya dia bicarakan adalah hukum hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Dalam hukum manusia adalah sebagai aktor kreatif, manusia membangun hukum, menjadi taat hukum namun tidak terbelenggu oleh hukum. (Mariani, 2019).

Mengingat hukum merupakan alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya (Gultom, 2016).

Manfaat kita sadar hukum adalah membuat lingkungan dan tempat tinggal kita menjadi aman dan nyaman serta memberikan kepada kita manaat tersendiri yang bisa dirasakan oleh diri sendiri mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum (Yuhandra et al., 2021).

## Simpulan

Kesadaran masyarakat merupakan kesadaran dari masyarakat tentang seberapa pahamnya ia akan hukum dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di RT 03 memiliki pengetahuan hukum dan kesadaran hukum yang cukup luas, jika pemahaman terhadap hukum baik maka dapat tercipta lingkungan masyarakat yang baik juga serta memberikan dampak positif dari diri kita sendiri maupun orang lain.

## Referensi

- Aditya, Z. F. (2019). *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Arliman, S, L. (2019). *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1). <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Dr. Wahidmurni, M. P. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. *Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>

- Gultom, A. F. (2016). *Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan*. Intizar, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). *Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation*. Journal of Positive School Psychology, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). *Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen*. Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://ejournal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Habibi, H. (2020). *Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja Melalui Drama Permainan*. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4). <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.440>
- Hasibuan, Z. (2017). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2).
- Hehanusa, M. (2019). Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, 17(2).
- Hendrawati, H., Usman, U., Susanto, H., Budi W, P., Sudarto, S., & Rusidi, R. (2020). Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. *Community Empowerment*, 5(3). <https://doi.org/10.31603/ce.3819>
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26–53.
- Jayadi, A. (2017). *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4041>
- Kamaruddin. (2016). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al- 'Adl*, 9(2).
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Purnomo, H., & Yosua, A. (2021). *Inkonsistensi penegakan hukum tindak pidana hoaks di indonesia pasca reformasi*. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1). <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3176>
- Suhairi, S. (2017). Implementasi Hukum Perwakafan dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(01). <https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.725>
- Suryaningsi, S., & Venna, P. S. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase For Narripants in Narcitics Institutions Class III Samarinda. *Aksara*, 19–28.
- Tsania Rif'atul Munna, & Arditya Prayogi. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3). <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>
- Utomo, P. (2018). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City*. *Nurani Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4812>
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Fathanudien, A., & Tendiyanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 04(01).
- Zainuddin, M., & Nisah, N. (2020). *Peningkatan Sadar Hukum Berbangsa Dan Bernegara Ditinjau Dari Ajaran Ahlusunnah Wal Jama'ah*. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1). <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2146>
- Zaki, H. (2019). *Kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kota dumai*. *Journal equitable*, 4(2). <https://doi.org/10.37859/jeq.v4i2.1699>